

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Tindak Pidana adalah yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>1</sup> Sedangkan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Sedangkan Ciptaan adalah hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang dilindungi harus memenuhi syarat keaslian dan konkret. Sementara itu, ide tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta.<sup>3</sup> Jadi, dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Hak Cipta adalah aturan hukum tentang ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan diancam dengan ketentuan-ketentuan pidana.

Dalam konteks Negara Indonesia Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta salah satu jenis ciptaan yang dilindungi adalah sebuah karya cipta berupa tulisan yaitu buku.<sup>4</sup> Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan

---

<sup>1</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 48.

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>3</sup>Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, Hlm. 21.

<sup>4</sup> Ketentuan Pasal 40 ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta.

serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Berdasarkan ketentuan yang ada Hak Cipta mengandung 2 (dua) esensi hak yaitu pencipta atau pemegang Hak Cipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.<sup>5</sup>

Maksud dari adanya Undang-Undang Hak Cipta diharapkan dapat meminimalisir terjadinya praktek pembajakan atau penggandaan atas sebuah Hak Cipta Buku. Hal ini tentu tidak sejalan dengan fenomena yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat, mengingat dimana banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terkait Hak Cipta terutama buku.

Umumnya Hak Cipta dilanggar jika materi Hak Cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.<sup>6</sup> Kemajuan teknologi berupa mesin cetak atau yang sering disebut mesin Fotokopi semakin mempermudah masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha khususnya untuk membajak atau menggandakan sebuah karya cipta berupa buku, yang notabennya telah tersertifikasi atau terdaftar sebagai Hak Cipta yang dilindungi.

---

<sup>5</sup>Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 47.

<sup>6</sup>Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2011, Hlm. 122.

Perwajahan karya tulis (*typographical arrangement*) yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis yang mencakup format, hiasan, warna, dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.<sup>7</sup> Dengan adanya usaha fotokopi yang relatif murah menjadi sebuah masalah (*problem*) bagi UUHC dalam menjawab sebuah tantangan zaman, ketidak pahaman terhadap pentingnya hak ekonomi pencipta yang menimbulkan kerugian bagi pencipta jika ciptaannya dengan mudah digandakan tanpa izin dari pencipta untuk kepentingan komersil.<sup>8</sup>

Indonesia sebagai Negara yang meletakkan hukum sebagai salah satu dasar dalam bernegara sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sangat tidak mencerminkan sebuah ketaatan terhadap hukum itu sendiri. Dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan sesungguhnya merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat, yang dimana peraturan tersebut berhubungan (*korelasi*) dengan pola tingkah laku sosial masyarakat agar tidak terjadinya benturan antara sebuah peraturan perundang-undangan dengan tingkah laku masyarakat.

Keberadaan buku ilmiah tidak dapat disangkal lagi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dan dosen dalam

---

<sup>7</sup>Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intlektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 84 – 85.

<sup>8</sup>Vina Maulani, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Buku Terhadap Budaya Hukum Right To Copy Dengan Mesin Fotokopi (Analisis Yuridis Pasal 9, 10, 87, 44 Huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Konvensi Berne)*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, Hlm. 02, t.d.

proses pembelajaran. Bila dicermati, lahirnya satu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat tidaklah sederhana. Proses ini melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, distributor, dan pengedar yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan buku tersebut. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai.<sup>9</sup> Akan tetapi untuk menerapkan perlindungan hukum tersebut perlu adanya sinergitas antara semua pihak terutama, perlu adanya penegakan hukum yang tegas untuk melindungi sebuah karya cipta seseorang, untuk tidak dibajak atau digandakan dengan maksud menguntungkan diri sendiri.

Pelaku usaha fotokopi mendapatkan tempat yang layak dalam tatanan masyarakat, fotokopi menjadi solusi terbaik untuk mendapatkan sebuah buku dengan harga yang murah. Padahal telah jelas melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Memfotokopi buku ini makin marak terjadi dimasyarakat, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, salah satunya adalah kurangnya penegakkan hukum, ketidaktahuan terhadap perlindungan Hak Cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat.<sup>10</sup>

Kurangnya penegakan hukum di Indonesia menjadi sebuah dilema bagi para pencipta buku yang telah melahirkan sebuah karya tulis yang

---

<sup>9</sup>Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Perspektif Volume XIX No. 2 Edisi Mei, Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, Hlm. 138, t.d.

<sup>10</sup>Denny Kusmawan, *Op.Cit*, Hlm. 138.

indah tetapi dengan mudahnya untuk diperbanyak dengan tanpa seizin pencipta. Sasaran penggandaan buku ini marak terjadi kepada buku-buku referensi, kamus, dan buku-buku teks populer.

Hak Cipta mengatur tentang ketentuan Pidana terkait pelanggaran untuk mengandakan atau memperbanyak termasuk memfotokopi sebuah karya cipta atas buku, yang terdapat dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta. Dengan adanya ketentuan Pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang tanpa izin melakukan pembajakan, penggandaan, dan memperbanyak sebuah karya cipta baik itu karya tulis, seni, ataupun yang lainnya, dan mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat khususnya kepada pelaku usaha fotokopi untuk tidak melakukan hal tersebut. Pada dasarnya pada setiap buku telah tertera dihalaman depan yang menyatakan bahwa hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Budaya untuk memfotokopi ini sudah dianggap menjadi suatu hal yang benar dalam masyarakat. Di Kota Pangkalpinang sendiri, banyak sekali dijumpai tempat usaha fotokopi yang ramai dikunjungi oleh para siswa, mahasiswa, dosen dan lain-lain, setiap harinya. Kronologisnya dimana fotokopian buku yang bisa mengandakan buku didesain semirip mungkin dengan aslinya, hal ini bisa menimbulkan celah hukum bagi

oknum-oknum untuk menjual buku hasil fotokopian dengan harga yang relatif murah daripada aslinya, khususnya pelaku usaha fotokopi bebas menggandakan buku tersebut tanpa seizin pemegang hak cipta.

Oleh karena itu, adanya ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Fotokopi Terkait Pelanggaran Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa mendapatkan sebuah langkah praktis yang diperankan oleh seluruh elemen terkait, dalam menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang sadar akan hukum dan lebih memaksimalkan perlindungan terhadap Pencipta atas karyanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjabaran latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa masalah yang akan penulis angkat dalam penulisan penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha fotokopi terkait Pelanggaran Tindak Pidana Hak Cipta?
2. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku usaha fotokopi terkait Pelanggaran Tindak Pidana Hak Cipta?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pelaku usaha fotokopi terkait Pelanggaran Tindak Pidana Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaku usaha fotokopi di Kota Pangkalpinang terkait Pelanggaran Tindak Pidana Hak Cipta.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat (*feedback*) yang baik bagi seluruh elemen yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait pelanggaran tindak pidana Hak Cipta. Adapun beberapa manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoretis

- a. Pembahasan masalah dari penulisan skripsi ini akan memberikan pemahaman dan sikap kritis dalam menghadapi pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap pelaku usaha fotokopi terkait Pelanggaran Tindak Pidana Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam kajian mengenai kedudukan hukum pelaku usaha fotokopi terkait pelanggaran tindak pidana hak cipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil tulisan ini juga di harapkan dapat menjadi pedoman bahan perbandingan dan juga

bahan tambahan bagi peneliti yang tertarik untuk mengkaji masalah pidana hak cipta.

## **2. Manfaat praktis**

### **a. Manfaat Bagi Penulis**

Untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana bentuk-bentuk penegakan hukum pelanggaran hak cipta bagi pelaku usaha fotokopi menurut undang-undang hak cipta dan dasar untuk dijadikan bahan pemikiran bagi para pihak yang menjalankan usaha fotokopian

### **b. Manfaat Bagi Masyarakat**

Supaya masyarakat yang memfotokopi buku tanpa izin dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan bagi pelaku usaha fotokopi agar lebih mengetahui lagi kedudukannya dalam sistem hukum indonesia terkait hak cipta serta lebih sadar lagi akan hukum bahwa hak cipta bukan hak untuk diperjual belikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri baik secara sadar ataupun tidak sadar.

### **c. Manfaat Bagi Instansi Pemerintah/Swasta**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi solusi dan masukan bagi instansi terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam hak cipta pada umumnya dan hak cipta atas buku khususnya.



#### d. Manfaat Bagi Akademisi

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang pelanggaran tindak pidana hak cipta khususnya pelanggaran tindak pidana atas buku ataupun penggandaan terhadap buku.

### D. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan dalam mengupas permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat keputusan dengan tidak secara ketat yang diatur oleh kaidah hukum.<sup>11</sup> **Wayne La Favre** dengan mengutip **Roscoe Pound** menyatakan bahwa hakikatnya diskresi penegakan hukum berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>12</sup>

Menurut **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup> Atas uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum

---

<sup>11</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm. 231.

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, Hlm. 07.

<sup>13</sup>*Op.Cit.*, Hlm. 05.

mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah, dan pola perilaku.<sup>14</sup>

Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecendrungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat.<sup>15</sup> Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dijalankan atau kurang dapat dijalankan seksama. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>16</sup>

Adapun fungsi dari penegakan hukum itu sendiri adalah diantaranya :<sup>17</sup>

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 31.

<sup>16</sup>*Op.Cit.*, Hlm. 34.

<sup>17</sup>Sajipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2009, Hlm. 78.

2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Karena hukum mempunyai ciri-ciri, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberikan keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah hukum dapat memaksa peraturan ditaati dan siap yang melanggar diberi sanksi hukuman.
3. Sebagai penggerak pembangun daya mengikat dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggunakan pembangunan, maksudnya hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

Penegakan hukum haruslah menjadi perhatian dan ditegakan sebagaimana mestinya untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana dan membangkitkan kesadaran hukum demi terwujudnya masyarakat sadar hukum. Sadar hukum adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011, hlm. 19.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu sarana untuk mengetahui fakta hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, hal ini disebabkan karena penelitian yuridis empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>19</sup> Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Dengan kata lain penelitian yuridis empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan masyarakat yang berfungsi ganda, yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 155.

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 30.

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan terhadap sebuah regulasi dan legislasi yang mengikat (undang-undang).<sup>22</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari wawancara, angket/kuisisioner, dan observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di sempurnakan oleh peneliti.<sup>23</sup> Hasil wawancara, angket/kuisisioner dan observasi didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Polisi Resor Pangkalpinang, dan Fotokopi yang ada di Kota Pangkalpinang.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain.<sup>24</sup> Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan,

---

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 136.

<sup>23</sup>Amirudin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004. Hlm. 30.

<sup>24</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 37.

buku harian dan seterusnya.<sup>25</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bahan hukum adalah :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>26</sup> Adapun dalam penelitian ini terdiri dari undang-undang maupun peraturan yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>27</sup>

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, Hlm. 12.

<sup>26</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hlm 31.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm. 52.

primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>28</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi lapangan

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa cara pengumpulan data, yaitu :

##### 1) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.<sup>29</sup> Wawancara dalam penelitian ini di tujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Polisi Resor Pangkalpinang.

##### 2) Angket/Kuisisioner

Metode angket/kuisisioner merupakan suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah yang akan diteliti.<sup>30</sup> Angket/kuisisioner di tujukan kepada 20 (dua puluh) usaha fotokopian di Kota Pangkalpinang.

##### 3) Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan Observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung

---

<sup>28</sup>*Ibid*, Hlm. 52.

<sup>29</sup>Bambang Sunggono, *Op.Ci.t.*, Hlm. 86.

<sup>30</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, Hlm. 76.

atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan, observasi akan dilakukan di tengah-tengah masyarakat ketika mereka sedang melakukan kegiatan arisan, pengamatan akan dilakukan dengan melihat bagaimana proses arisan dilakukan.<sup>31</sup>

#### b. Studi Kepustakaan

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*". Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri, *six hours in library save six months in field or laboratory*.<sup>32</sup>

### 5. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data-data yang diperoleh penulis menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif dengan penyajian secara kualitas, bukan angka-angka dan biasanya lebih kepada eksplorasi data.<sup>33</sup> Menurut **Soetandyo Wignjosebroto**, tahapan dalam analisis data adalah sebagai

---

<sup>31</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 26.

<sup>32</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, Hlm. 112.

<sup>33</sup>Bustami Rachman, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pers, Pangkalpinang, 2009, Hlm. 41.



pengeditan (*editing*), pengkodean (*coding*), pengkatagorian untuk klasifikasi, menghitung frekuensi, tabulasi melalui teknik tabel silang.<sup>34</sup> Sementara penelitian ini menggunakan analisis data yang dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan logis.



---

<sup>34</sup>Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014. Hlm . 98.